



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 149 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONOR
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Tim Fasilitator;
 - b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Fasilitator dan Besaran Honor Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Penetapan Tim Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas membantu dan memfasilitasi serta mendampingi Kelompok Tani dalam :
1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis
 2. Pelaksanaan kegiatan
 3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan
 4. Penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** Kepada anggota Tim Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian diberikan honor sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per paket/orang/bulan
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 7 Juli 2020



Ir. NUZIRWAN N., M.T.
NIP. 19670326 199803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 521.3/ 149 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020
 TANGGAL : 1 JULI 2020
 TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
 PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
 PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

IO	NAMA/NIP	INSTANSI	LOKASI	PEKERJAAN	JML PAKET	HONOR PER BULAN (Rp.)	JML BULAN	TOTAL (Rp.)
1	Irawadi NIP. 19700507 200701 1 010	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Kecamatan Lengayang	Pembangunan Embung Pertanian Keltan Harapan Maju Nag. Kambang Utara Kec. Lengayang	1	1.000.000	3	3.000.000
2	Radelis NIP. 19701003 200701 1 008	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Kecamatan Bayang	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran Keltan Damai Sejahtera Nag. Gurun Panjang Utara Kec. Bayang	1	1.000.000	3	3.000.000
3	Yance Ramadian, S.T. NIP. -	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Kecamatan Batang Kapas	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran Keltan Solok Nag. Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	1	1.000.000	3	3.000.000
4	Jafarudin NIP. -	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Kecamatan Ranah Pesisir	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran Keltan Air Jambak Nag. Sungai Liku Pelangai Kec. Ranah Pesisir	1	1.000.000	3	3.000.000
5	Jondri NIP. 19690101 200604 1 012	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Saluran Keltan Pincuran Tinggi Nag. Lagan Hilir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	1	1.000.000	3	3.000.000
Total								15.000.000

KEPALA DINAS,

